



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DAN PUBLIKASI

NOMOR: MoU-13/KS.01.04/II/BSN-2025

NOMOR:05/PR.05.01/1.1/II/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (12-02-2025), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MARSEKAL MADYA TNI KUSWORO**, selaku Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 135/TPA Tahun 2023 tanggal 26 September 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Kemayoran Jakarta Pusat 10720, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **IMAN BROTOSENO**, selaku Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Televisi Republik Indonesia (TVRI), berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas LPP TVRI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia Periode Tahun 2023-2028, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Jalan Gerbang Pemuda No. 8 Senayan, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Televisi, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya.
- c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** perlu adanya kerja sama Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dan Publikasi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6984);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
6. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dan Publikasi yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman.

Pasal 1 **MAKSUD dan TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dan publikasi.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- b. latihan pencarian dan pertolongan;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. pemanfaatan sumber daya;

- e. pertukaran data dan/atau informasi; dan
- f. pelaksanaan publikasi berupa produksi dan penyiaran program sesuai standar produksi dan penyiaran **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

BIAYA

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** akan memperpanjang Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim kepada narahubung dengan alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Alamat : Gedung Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan Lantai 4,
Jl. Angkasa Blok B.15, Kav 2-3, Kemayoran
Jakarta Pusat.

Nomor Telepon : 021-65701116

Surat Elektronik : kerjasama_basarnas@basarnas.go.id

b. PIHAK KEDUA

Televisi Republik Indonesia

Narahubung : Direktur Pengembangan dan Usaha TVRI

Alamat : Jl Gerbang Pemuda Nomor 8, RT.1/RW.3, Gelora,
Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Nomor Telepon : 021-573146

Surat Elektronik : pengembangandanusaha@tvri.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan narahubung atau alamat korespondensi atau perubahan lainnya, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.

Pasal 7
EVALUASI

Evaluasi Nota Kesepahaman ini dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur, belum jelas diatur, diperlukan perubahan dan/atau penambahan dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam bentuk adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**

MARSEKAL MADYA TNI KUSWORO

PIHAK KEDUA,

IMAN BROTOSENO 